



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611

Telp. (0756) 21507, 21693



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 016 /POL.PP&PK-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016-2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Indikator Kerja Utama dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 10 Februari 2020

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan


DAILIPAL, S.Sos, M. Si
NIP. 19680805 199009 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Nomor : 332.1/ 016 /POL.PP&PK-PS/2020

Tanggal : 10 Februari 2020

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula Penghitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
1.	Penegakan perda/perkada	Persentase Penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan


DAILIPAL, S.Sos. M. Si
NIP. 19680805 199009 1 001

Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2016 - 2021

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi permendagri 86 Tahun 2017	Sumber Data	Target Capaian Setiap Tahun						Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penegakan Perda/ perkara	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Bidang Penegakan Perda	70	73	75	75	75	75	Satpolpp dan Damkar
			Jumlah pelanggaran PERDA								
2	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yg ditangani dalam waktu maksimal 15 menit	Bidang Pemadam Kebakaran	52.38	61.22	65.00	65.00	65.00	85.00	Satpolpp dan Damkar
			Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK								

Painan, 10 Februari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
Kabupaten Pesisir Selatan

DAILIPAL, S.Sos.M.Si
NIP. 196808051990091 001

